

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kasus Pengangkatan Anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB

1. Para Pihak

PENGGUGAT - tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal BTN Passo Indah, Blok 6 Nomor, 14, Negeri Lama, Kec. Baguala, Kota Ambon, sebagai “Penggugat”.

Tergugat I – tahun, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja RT. 016/RW. 004, Desa Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon, sebagai “Tergugat I”.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, beralamat di Jl. Belakang Soya, Kec Sirimau, Kota Ambon, sebagai “Tergugat II”.

Kantor Kecamatan Baguala Kota Ambon, beralamat di Jl. Laksdya Wattimena, Kec. Baguala, Kota Ambon, sebagai “Tergugat III”.

2. Peristiwa Hukum

Penggugat berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 05 Desember2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB. mengemukakan hal-hal antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah anak sah lahir dalam perkawinan dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 924/1959, tertanggal 07 Nopember 1959;
- b. Bahwa orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual semasa hidupnya dikarunia 7 (tujuh) orang anak, antara lain:
 - Jacob bin SUAMI ANAK PEMOHON ;
 - Estherlina binti SUAMI ANAK PEMOHON ;
 - Corneles bin SUAMI ANAK PEMOHON ;
 - Welmintje bin SUAMI ANAK PEMOHON ;
 - Abraham bin SUAMI ANAK PEMOHON ;
 - Frans bin SUAMI ANAK PEMOHON ;
 - Marthen bin SUAMI ANAK PEMOHON ;
- c. Bahwa Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) yang adalah anak ke 2 dari (alm) Eduard Tomaluweng menikah dengan Jacob Abraham Mual berwarganegaraan Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 40 (empat puluh) tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, setelah perkawinan mereka kembali ke Breda Negeri Belanda Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Belanda (WNA) mengikuti Warga Negara suaminya;
- d. Bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang keduanya lahir di Breda, Belanda, antara lain yaitu;

- e. Bahwa pada tahun 1980 sekitar bulan Nopember Tergugat I datang ke Indonesia, tinggal di Mardika Kota Ambon, dengan membawa kedua anaknya berlibur selama 3 bulan di Indonesia dan selesai berlibur, Tergugat I bersama anak Jody Maurist Mual kembali ke Belanda dan menitipkan anak Frans Marthen Mual untuk diasuh oleh Eduard Tomaluweng (alm) dan pada tahun 1982 Eduard Tomaluweng dan Frans Marthen Mual pindah dari Mardika dan menetap di Desa Passo Kec Baguala Kota Ambon;
- f. Bahwa pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I Ibu dari Turut Tergugat dengan itikad buruk dan persengkokolan jahat yang dibantu oleh Tergugat II petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yaitu CH Tetelepta dan AN Tomasoia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akte Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans Marthen Mual (Warga Negara Asing) yang adalah Cucu dari (alm) Eduard Tomaluweng Warga Negara Indonesia sebagai anaknya sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991;
- g. Bahwa kemudian Alm. Eduard Tomaluweng mengurus dan membuat kartu keluarga (KK) ke Tergugat III dan memasukkan Turut Tergugat dalam Daftar Keluarga (alm) Eduard Tomaluweng sebagai anak (Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996);
- h. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan manipulasi jati diri yang

bertentangan dengan hukum tanpa melalui suatu proses Naturalisasi Kewarganegaraan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006;

- i. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah merubah identitas Frans Marthen Mual menjadi Frans Tomaluweng “Turut Tergugat” sebagai anak maka kemudian Penggugat menghubungi (alm) Eduard Tomaluweng untuk membicarakan status atau identitas Turut Tergugat dalam keluarga Tomaluweng akan tetapi perbuatan yang dilakukan penggugat tersebut tidak dihiraukan;
- j. Bahwa sudah berulang kali Penggugat dengan berbagai cara menanyakan status Turut Tergugat kepada (alm) Eduard Tomaluweng untuk dibicarakan bersama-sama dalam keluarga besar Tomaluweng namun jawaban atau pengakuan yang diperoleh dari (alm) Eduard Tomaluweng adalah, Turut Tergugat bukanlah merupakan anak angkat ataupun anak kandung dari pada (alm) Eduard Tomaluweng;
- k. Bahwa setelah Penggugat mengetahui (alm) Eduard Tomaluweng telah mengangkat Turut Tergugat masuk dalam Daftar kartu keluarga almarhum berdasarkan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 sebagai anak maka Penggugat menghubungi saudara saudara Penggugat untuk membicarakan Kekeliruan yang dilakukan oleh (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I tetapi tidak

ditanggapi. Kemudian Penggugat menghubungi pihak Pengadilan Negeri Ambon untuk menanyakan Proses Kewarganegaraan dari Turut Tergugat tetapi lewat Panitera Pengadilan Negeri Ambon dijawab tidak pernah ada Pengangkatan anak karena tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon atas nama Turut Tergugat ;

- l. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dan itikad buruk dari (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I serta dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan merubah Identitas atau jati diri (Nama, keturunan, dll) dari Frans Marthen Mual Warga Negara Belanda (WNA) menjadi Frans Tomaluweng Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan tujuan untuk menyingkirkan dan atau menggantikan kedudukan Penggugat sebagai anak kandung dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual ;
- m. Bahwa oleh karena pergantian Identitas (Nama, keturunan, dll) pada Akte Kelahiran No.750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan Tergugat II dan memasukkan Turut Tergugat dalam Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Dengan demikian (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak melalui Proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan hukum serta tidak Sah maka perbuatan tersebut haruslah dibatalkan;

- n. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR Jo pasal 191 RBg, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) walaupun ada banding, kasasi maupun verzet.

3. Petitum Putusan

Bahwa, berdasarkan dalil di atas, maka delil yang diuraikan di atas, maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan antara lain sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsinu Mual dan berhak memakai Nama Frans dan Marga Tomaluweng;
- 3) Menyatakan (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan merubah Identitas atau jati diri (Nama, keturunan, dll) kepada Turut Tergugat tanpa melalui proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan ;
- 4) Menyatakan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual ;

- 5) Menyatakan Pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan pengangkatan tersebut harus dibatalkan demi hukum;
- 6) Menyatakan pemakaian Nama dan Marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
- 7) Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak berhak menggunakan marga Tomaluweng;
- 8) Menyatakan bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon tertanggal 29 Oktober 1991 adalah dianggap tidak sah dan batal demi hukum;
- 9) Menyatakan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Juga tidak sah dan harus dibatalkan ;
- 10) Menetapkan Identitas (Nama, keturunan, dll) dari Turut Tergugat adalah dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual adalah Frans Marthen Mual Warga Negara Asing ;
- 11) Menetapkan Turut Tergugat adalah anak sah dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual ;
- 12) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Surat Turunan Pembatalan dan Pencabutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon mengenai Kutipan Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991,

tertanggal 29 Oktober 1991 dan Kantor Kecamatan Baguala mengenai Kartu Keluarga No. 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 ;

- 13) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (verzet) ;
- 14) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adilnya;

4. Pertimbangan Hakim

- 1) Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak sah lahir dalam perkawinan dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 924 /1959, tertanggal 07 Nopember 1959 dan orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual tersebut semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu;

Jacob Jacobus Tomaluweng

Estherlina Leberina Tomaluweng

Corneles Tomaluweng

Welmintje Tomaluweng

Abraham Hendrik Tomaluweng

Frans Tomaluweng (Penggugat)

Marthen Dominggus Tomaluweng

- 2) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) yang adalah anak ke 2 dari (alm) Eduard Tomaluweng menikah dengan Jacob Abraham Mual

berwarganegaraan Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, setelah perkawinan mereka kembali ke Breda Negeri Belanda dan Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) beralih Kewarganegaraannya Warga Negara Belanda (WNA) mengikuti Warga Negara suaminya;

- 3) Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut dalil Penggugat bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang keduanya lahir di Breda, Belanda, yaitu : 1. Jody Maurist Mual, 2. Frans Marthen Mual, dan pada tahun 1980 Tergugat I datang ke Indonesia, tinggal di Mardika Kota Ambon, dengan membawa kedua anaknya berlibur di Indonesia dan selesai berlibur, Tergugat I bersama Jody Maurist Mual kembali ke Belanda dan Menitipkan Frans Marthen Mual untuk diasuh oleh Eduard Tomaluweng;
- 4) Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I yak ni Ibu dari Turut Tergugat dengan itikad buruk dan persengkokolan jahat yang dibantu oleh Tergugat II petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yaitu CH Tetelepta dan AN Tomaso telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akte Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans Marthen Mual (WNA) yang adalah cucu dari (alm) Eduard

Tomaluweng Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai anaknya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991;

- 5) Menimbang, bahwa kemudian Eduard Tomaluweng mengurus dan membuat kartu keluarga ke Tergugat III dan memasukkan Turut Tergugat dalam Daftar Keluarga (alm) Eduard Tomaluweng sebagai anak sebagaimana Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah bertentangan dengan hukum yakni tanpa melalui suatu proses Naturalisasi Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 6) Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah merubah identitas Frans Marthen Mual menjadi Frans Tomaluweng “Turut Tergugat” sebagai anak maka kemudian Penggugat menghubungi (alm) Eduard Tomaluweng untuk membicarakan status atau identitas Turut Tergugat dalam keluarga TOMALUWENG akan tetapi perbuatan Penggugat tidak dihiraukan;
- 7) Menimbang, bahwa sehingga menurut Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan itikad buruk dari (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I serta dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan merubah Identitas atau jati diri (Nama, Keturunan, dll) dari FRANS

MARTHEN MUAL Warga Negara Belanda (WNA) menjadi FRANS TOMALUWENG Warga Negara Indonesia (WNI) dan menjadikan FRANS MARTHEN MUAL sebagai anak dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan tujuan untuk menyingkirkan dan atau menggantikan kedudukan Penggugat sebagai anak kandung dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL;

- 8) Menimbang, bahwa oleh karena pergantian Identitas (Nama, Keturunan, dll) pada Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan Tergugat II dan memasukkan Turut Tergugat dalam Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah bertentangan dengan hukum maka (alm) EDUARD TOMALUWENG dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak melalui proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan hukum serta tidak sah maka haruslah dibatalkan ;
- 9) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat ternyata bahwa menjadi pokok persengketaan antara pihak Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai perihal Penggantian Identitas(Nama, Keturunan, dll) pada Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan Tergugat II dan memasukkan Turut Tergugat dalam Kartu Keluarga No:

255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

- 10) Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak sah dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 924/1959, tertanggal 07 Nopember 1959 dan orang tua Penggugat (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL tersebut semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- 11) Menimbang, bahwa berdasar bukti P.9 yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat ternyata bahwa Penggugat menyatakan adalah benar anak sah dari suami isteri EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL, sesuai Akte Kelahiran Nomor 924/1959 dan Surat Pemandian Nomor 3699/60, hal tersebut mana bersesuaian dengan keterangan saksi JOHANES MANUSAWA dengan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar FRANS TOMALUWENG (Penggugat) adalah merupakan anak sah dari pasangan suami isteri EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL;
- 12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 yang diajukan oleh Penggugat yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya telah dapat ternyata sebagai fakta bahwa benar dalam perkawinan antara EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL, telah terdapat 7 (tujuh) orang anak;

- 13) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang dalam dalilnya menyatakan bahwa Penggugat adalah anak sah dari suami isteri EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ;
- 14) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I I (Estherlina Leberina Tomaluweng) yang adalah anak ke 2 dari (alm) Eduard Tomaluweng menikah dengan Jacob Abraham Mual berwarganegaraan Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, dan setelah perkawinan mereka kembali ke Breda Negeri Belanda dan Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) beralih Kewarganegaraannya Warga Negara Belanda (WNA) mengikuti Warga Negara suaminya ;
- 15) Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 atas nama : JACOB ABRAHAM MUAL dengan ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG, dapat ternyata sebagai fakta hukum bahwa benar ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG anak dari EDUARD TOMALUWENG telah menikah dengan JACOB ABRAHAM MUAL di Ambon dan perkawinan tersebut dicatatkan di

Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta Perkawinan Nomor : 40 ;

- 16) Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa benar ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG anak dari EDUARD TOMALUWENG telah menikah dengan JACOB ABRAHAM MUAL di Ambon dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta Perkawinan Nomor : 40, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat I (ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG) yakni anak ke 2 dari EDUARD TOMALUWENG telah menikah dengan JACOB ABRAHAM MUAL warganegara Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, telah dapat terbukti secara sah menurut hukum;
- 17) Menimbang, bahwa dari bukti P.6 yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat ternyata bahwa Penggugat menyatakan bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang keduanya lahir di Breda, Belanda, yaitu bernama : 1. JODY MAURIST MUAL, 2. FRANS MARTHEN MUAL ;
- 18) Menimbang, bahwa demikian pula berseuaian dengan bukti T.T-1 yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat yang juga berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tanggal 29 Oktober 1991, juga

dapat ternyata bahwa benar menurut Akta Kelahiran tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 19 April 1979 telah lahir di Ambon anak laki-laki bernama Frans yakni anak dari Tergugat I (ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG);

- 19) Menimbang, bahwa pada saat musyawarah untuk mengambil keputusan dalam perkara aquo ternyata tidak tercapai kesepakatan bulat maka akan digunakan pranata dissenting opinion, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sekarang pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi pijakan yuridis dissenting opinion yang memuat rumusan: “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

5. Penetapan Hakim

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL dan berhak memakai Nama FRANS dan MARGA TOMALUWENG;
- 3) Menyatakan (alm) EDUARD TOMALUWENG bersama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan merubah Identitas atau jati diri (Nama, Keturunan, dll) kepada Turut Tergugat tanpa melalui proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan ;

- 4) Menyatakan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL ;
- 5) Menyatakan pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
- 6) Menyatakan pemakaian Nama dan Marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
- 7) Menyatakan Turut Tergugat tidak berhak untuk menggunakan marga TOMALUWENG;
- 8) Menyatakan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
- 9) Menetapkan Identitas (Nama, Keturunan, dll) dari Turut Tergugat adalah anak dari Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL adalah FRANS MARTHEN MUAL Warga Negara Asing ;
- 10) Menetapkan Turut Tergugat adalah anak sah dari Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL ;
- 11) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negari Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Surat Turunan Pembatalan dan Pencabutan Kepada Kantor Kecamatan Baguala mengenai Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996;
- 12) Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.253.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

B. Analisis Pemalsuan Identitas Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Angkat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB

Pada Penetapan Pengadilan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB., majelis hakim dapat dikabulkan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Surat Turunan Pembatalan dan Pencabutan Kepada Kantor Kecamatan Baguala mengenai Kartu Keluarga No. 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996. Pada dasarnya ingin mengangkat cucu sendiri untuk menjadi anak kandung harus menurut prosedur pengangkatan anak di Pengadilan, namun orang tua Penggugat telah melakukan perbuatan manipulasi jati diri yang tentangan dengan hukum dan mengganti identitas anak (Nama, Keturunan, dll) itu tidak sah. Dengan ini gugatannya seluruh anggota keluarga / ahli waris dari almarhum Eduard Tomaluweng maka penyelesaian perkara aquo bukan hanya kepentingan keperdataan Penggugat saja yang dilindungi tetapi juga kepentingan keperdataan anggota keluarga Tomaluweng lainnya dapat terlindungi. Majelis hakim menilai orang tua angkat tersebut mampu untuk merawat, menafkahi, dan mendidik anak angkat tersebut meskipun mempengaruhi hubungan waris mewaris sesuai maksud pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB pengangkatan anak yang didalamnya terdapat manipulasi identitas anak angkat adalah tidak sah. Menurut penulis, hal

tersebut dikarenakan karena manipulasi identitas anak angkat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berkaitan dengan kejelasan asal-usul anak angkat tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.⁷⁷ Pemberitahuan asal-usul anak tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁷⁸ Hal ini berkaitan dengan prinsip perlindungan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, serta syarat calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf I PP Pengangkatan Anak.⁷⁹

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa asal-usul anak angkat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yang mengatur tentang pengangkatan anak yaitu PP Pengangkatan anak, hal itu dikarenakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Oleh sebab itu, anak angkat haruslah mengetahui asal-usulnya termasuk mengetahui orang tua kandungnya, dengan catatan pemberitahuan asal usul tersebut haruslah memperhatikan kesiapan anak angkat yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan pemberitahuan asal usul yang sebenarnya dari anak tersebut akan mempengaruhi keadaan mental sang anak angkat, oleh karena itu pemberitahuan tersebut sebagaimana telah dijelaskan

⁷⁷ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁷⁸ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁷⁹ Pasal 13 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

sebelumnya haruslah dilakukan dengan memperhatikan kesiapan dari anak angkat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemalsuan identitas anak angkat oleh orang tua angkat tersebut dapat mengakibatkan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus, karena anak angkat tidak mengetahui asal-usulnya termasuk orang tua kandungnya dan hanya mengetahui bahwa dia adalah anak dari orang tua angkat karena memiliki marga yang sama dengan orang tua angkatnya. Berdasarkan prakteknya di masyarakat, seringkali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung atau tidak melalui proses penetapan pengadilan. Pengangkatan anak secara langsung dapat dilakukan oleh banyak masyarakat karena calon anak angkat tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan calon orang tua angkat. Proses atau cara orang tua angkat yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak secara langsung berbeda-beda, ada yang berhubungan langsung dengan orang tua kandung atau melalui perantara.

Satu hal yang menjadi permasalahan bagi orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak secara langsung adalah dalam memperoleh status yang jelas untuk anak tersebut. Status bagi seorang anak adalah suatu hak asasi bagi anak tersebut. Status atau identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam Akta Kelahiran, pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membuat proses kelahiran. Berkaitan dengan hal pembuatan Akta Kelahiran pada umumnya, menurut

Pasal 8 Bab V Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan disebutkan antara lain bahwa :⁸⁰

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. Pencacatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud (enam puluh hari) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau mendapat putusan pengadilan. Dengan adanya pencacatan kelahiran tersebut diterbitkan sebuah akta kelahiran.

Berdasarkan ketentuan ini, banyak calon orang tua angkat yang mempermudah untuk mendapatkan status anak angkatnya, membuatkan akta kelahiran anak angkatnya dengan memalsukan Surat Keterangan anak tersebut menjadi anak kandung, sehingga dalam Akta Kelahiran anak angkat tersebut tercatat sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Pemalsuan Identitas anak atau menyembunyikan identitas anak dalam pembuatan akta kelahiran tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.⁸¹ Salah satu contoh kasus pemalsuan identitas anak angkat dalam pengangkatan anak adalah dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB, dimana kronologi pemalsuan identitas anak angkat dalam putusan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

⁸⁰ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang **Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan**. Pasal 8 ayat 1,2.

⁸¹ Undang-Undang tentang **Perlindungan Anak**, UU No 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002 TLN No. 4235., Pasal 40 ayat 1.

1. Pada tahun 1980 sekitar bulan Nopember Tergugat I datang ke Indonesia, tinggal di Mardika Kota Ambon, dengan membawa kedua anaknya berlibur selama 3 bulan di Indonesia dan selesai berlibur, Tergugat I bersama anak Jody Maurist Mual kembali ke Belanda dan menitipkan anak Frans Marthen Mual untuk diasuh oleh Eduard Tomaluweng (alm) dan pada tahun 1982 Eduard Tomaluweng dan Frans Marthen Mual pindah dari Mardika dan menetap di Desa Passo Kec Baguala Kota Ambon;
2. Setelah itu pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I Ibu dari Turut Tergugat dengan itikad buruk dan persengkokolan jahat yang dibantu oleh Tergugat II petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yaitu CH Tetelepta dan AN Tomasoa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akte Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans Marthen Mual (WNA) yang adalah Cucu dari (alm) Eduard Tomaluweng Warga Negara Indonesia sebagai anaknya sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 750/Dis?1991, tertanggal 29 Oktober 199;
3. Kemudian Alm. Eduard Tomaluweng mengurus dan membuat kartu keluarga (KK) ke Tergugat III dan memasukkan Turut Tergugat dalam Daftar Keluarga (alm) Eduard Tomaluweng sebagai anak (Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996);
4. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan manipulasi jati diri yang bertentangan dengan hukum tanpa melalui suatu proses Naturalisasi Kewarganegaraan sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006;
5. Setelah Penggugat mengetahui perbuatan orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III yang telah merubah identitas Frans Marthen Muall menjadi Frans Tomaluweng “Turut Tergugat” sebagai anak maka kemudian Penggugat menghubungi (alm) Eduard Tomaluweng untuk membicarakan status atau identitas Turut Tergugat dalam keluarga Tomaluweng akan tetapi tidak dihiraukan;

6. Sudah berulang kali Penggugat dengan berbagai cara menanyakan status Turut Tergugat kepada (alm) Eduard Tomaluweng untuk dibicarakan bersama-sama dalam keluarga besar Tomaluweng namun jawaban atau pengakuan yang diperoleh dari (alm) Eduard Tomaluweng adalah, Turut Tergugat bukanlah anak angkat atau anak kandung dari pada (alm) Eduard Tomaluweng;
7. Setelah Penggugat mengetahui (alm) Eduard Tomaluweng telah mengangkat Turut Tergugat masuk dalam Daftar kartu keluarga almarhum berdasarkan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 sebagai anak maka Penggugat menghubungi saudara saudara Penggugat untuk membicarakan Kekeliruan yang dilakukan oleh (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I tetapi tidak ditanggapi. Kemudian Penggugat menghubungi pihak Pengadilan Negeri Ambon untuk menanyakan Proses Kewarganegaraan dari Turut Tergugat tetapi lewat Panitera Pengadilan Negeri Ambon dijawab tidak pernah ada Pengangkatan anak karena tidak terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon atas nama Turut Tergugat.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan pula bahwa Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarganya orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.⁸² Seharusnya dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran

⁸² Undang-Undang tentang **Kesejahteraan Anak**, UU No. 4 Tahun 1979.

untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Selain itu, Jika diasumsikan bahwa orang tua angkat berusaha mencoba menghilangkan jejak orang tua kandung. Seperti memalsukan identitas anak angkat oleh orang tua angkat dalam proses pengangkatan anak. Anak yang masih tidak mengerti apa-apa akan menjadi korban dalam keluarganya yang aman akan kehilangan peran orang tua kandungnya. Dengan melakukan pemalsuan tersebut, tentu orang tua angkat telah melanggar Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tuanya. Sehingga, tidak seharusnya orang tua angkat memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandungna dengan memalsukan identitas anak angkat.

Dapat dimungkinkan orang tua angkat akan mengubah identitas anak kandungnya seolah-olah anak adopsi. Hal ini dapat membuat orang tua angkat dipidanakan karena dapat dianggap pemalsuan data. Hal ini diatur dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Hal ini didukung juga Pasal 59 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali

jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Unsur perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang ini termasuk juga asal-usul anak angkat seakan anaknya sendiri. Kemudian, bagi pihak yang seolah-olah menjadi orang tua kandung anak tersebut, maka dapat dikenakan Pasal 278 KUHP yakni, "Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun." Apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa orang tua angkat melakukan pemalsuan terhadap identitas anak angkat, sedemikian rupa guna menghapus jejak orang tua kandung, maka orang tua angkat dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB pengangkatan anak yang dilakukan dengan pemalsuan akta kelahiran untuk memalsukan identitas anak angkat adalah tidak sah. Hal tersebut dikarenakan pemalsuan identitas menyebabkan hubungan anak angkat dengan orang tua kandung menjadi terputus karena anak angkat telah berganti marga menjadi marga kakeknya, sehingga anak angkat tersebut memiliki status sebagai anak kandung dari kakek dan neneknya yang semula berkedudukan sebagai orang tua angkat.

Orang tua angkat serta pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan pemalsuan identitas anak dalam proses pengangkatan anak tersebut dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengangkatan anak tetapi dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan/melawan dengan hukum yang menyebabkan para pihak yang terkait dalam perbuatan pemalsuan identitas tersebut dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Analisis *Ratio Desidendi* Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak

Berdasarkan uraian yang telah Penulis jabarkan sebelumnya diatas, dapat kita ketahui bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan terhadap Frans adalah tidak sah, akan tetapi dalam pertimbangan hakimnya sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya pengangkatan anak. Dimana dalam kasus ini dari awalnya memang tidak terdapat pengangkatan anak dan hanya terdapat pemalsuan identitas anak yaitu Frans. Berikut ini adalah dasar pertimbangan dan amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB antara lain:

a. Dasar Pertimbangan Hakim

- 1) Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak sah lahir

dalam perkawinan dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 924 /1959, tertanggal 07 Nopember 1959 dan orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual tersebut semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Jacob Jacobus Tomaluweng, Estherlina Leberina Tomaluweng, Corneles Tomaluweng, Welmintje Tomaluweng, Abraham Hendrik Tomaluweng, Frans Tomaluweng (Penggugat), dan Marthen Dominggus Tomaluweng;

- 2) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) yang adalah anak ke 2 dari (alm) Eduard Tomaluweng menikah dengan Jacob Abraham Mual berwarganegaraan Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, setelah perkawinan mereka kembali ke Breda Negeri Belanda dan Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) beralih Kewarganegaraannya Warga Negara Belanda (WNA) mengikuti Warga Negara suaminya;
- 3) Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut dalil Penggugat bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang keduanya lahir di Breda, Belanda, yaitu Jody Maurist Mual, Frans Marthen Mual, dan pada tahun 1980 Tergugat I datang ke Indonesia, tinggal di Mardika Kota Ambon, dengan membawa kedua anaknya berlibur di Indonesia dan selesai

- berlibur, Tergugat I bersama Jody Maurist Mual kembali ke Belanda dan kemudian menitipkan Frans Marthen Mual untuk diasuh oleh Eduard Tomaluweng;
- 4) Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I yak ni Ibu dari Turut Tergugat dengan itikad buruk dan persengkokolan jahat yang dibantu oleh Tergugat II petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yaitu CH Tetelepta dan AN Tomasoa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akta Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans Marthen Mual (WNA) yang adalah cucu dari (alm) Eduard Tomaluweng Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai anaknya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991;
 - 5) Menimbang, bahwa kemudian Eduard Tomaluweng mengurus dan membuat kartu keluarga ke Tergugat III dan memasukkan Turut Tergugat dalam Daftar Keluarga (alm) Eduard Tomaluweng sebagai anak sebagaimana Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah bertentangan dengan hukum yakni tanpa melalui suatu proses Naturalisasi Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

- 6) Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah merubah identitas Frans Marthen Mual menjadi Frans Tomaluweng “Turut Tergugat” sebagai anak maka kemudian Penggugat menghubungi (alm) Eduard Tomaluweng untuk membicarakan status atau identitas Turut Tergugat dalam keluarga TOMALUWENG akan tetapi perbuatan Penggugat tidak dihiraukan;
- 7) Menimbang, bahwa sehingga menurut Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan itikad buruk dari (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I serta dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan merubah Identitas atau jati diri (Nama, Keturunan, dll) dari FRANS MARTHEN MUAL Warga Negara Belanda (WNA) menjadi FRANS TOMALUWENG Warga Negara Indonesia (WNI) dan menjadikan FRANS MARTHEN MUAL sebagai anak dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan tujuan untuk menyingkirkan dan atau menggantikan kedudukan Penggugat sebagai anak kandung dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL;
- 8) Menimbang, bahwa oleh karena pergantian Identitas (Nama, Keturunan, dll) pada Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan Tergugat II dan memasukkan Turut Tergugat dalam Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah

bertentangan dengan hukum maka (alm) EDUARD TOMALUWENG dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak melalui proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan hukum serta tidak sah maka haruslah dibatalkan ;

- 9) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat ternyata bahwa menjadi pokok persengketaan antara pihak Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai perihal Penggantian Identitas(Nama, Keturunan, dll) pada Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan Tergugat II dan memasukkan Turut Tergugat dalam Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;
- 10) Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak sah dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 924/1959, tertanggal 07 Nopember 1959 dan orang tua Penggugat (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL tersebut semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- 11) Menimbang, bahwa berdasar bukti P.9 yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat ternyata bahwa Penggugat menyatakan adalah benar anak sah dari suami isteri EDUARD TOMALUWENG dan

ELSINA MUAL, sesuai Akte Kelahiran Nomor 924/1959 dan Surat Pemandian Nomor 3699/60, hal tersebut mana bersesuaian dengan keterangan saksi JOHANES MANUSAWA dengan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar FRANS TOMALUWENG (Penggugat) adalah merupakan anak sah dari pasangan suami isteri yaitu EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL;

- 12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 yang diajukan oleh Penggugat yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya telah dapat ternyata sebagai fakta bahwa benar dalam perkawinan antara EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL, telah terdapat 7 (tujuh) orang anak;
- 13) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang dalam dalilnya menyatakan bahwa Penggugat adalah anak sah dari suami isteri EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ;
- 14) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I I (Estherlina Leberina Tomaluweng) yang adalah anak ke 2 dari (alm) Eduard Tomaluweng menikah dengan Jacob Abraham Mual berwarganegaraan Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan

Akta perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, dan setelah perkawinan mereka kembali ke Breda Negeri Belanda dan Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) beralih Kewarganegaraannya Warga Negara Belanda (WNA) mengikuti Warga Negara suaminya ;

- 15) Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 atas nama : JACOB ABRAHAM MUAL dengan ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG, dapat ternyata sebagai fakta hukum bahwa benar ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG anak dari EDUARD TOMALUWENG telah menikah dengan JACOB ABRAHAM MUAL di Ambon dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta Perkawinan Nomor : 40 ;
- 16) Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa benar ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG anak dari EDUARD TOMALUWENG telah menikah dengan JACOB ABRAHAM MUAL di Ambon dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta Perkawinan Nomor : 40, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat I (ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG) yakni anak ke 2 dari EDUARD TOMALUWENG telah menikah dengan JACOB ABRAHAM MUAL warganegara Belanda (WNA), dan

melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, telah dapat terbukti secara sah menurut hukum;

- 17) Menimbang, bahwa dari bukti P.6 yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat ternyata bahwa Penggugat menyatakan bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang keduanya lahir di Breda, Belanda, yaitu bernama : 1. JODY MAURIST MUAL, 2. FRANS MARTHEN MUAL ;
- 18) Menimbang, bahwa demikian pula berseuaaian dengan bukti T.T-1 yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat yang juga berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tanggal 29 Oktober 1991, juga dapat ternyata bahwa benar menurut Akta Kelahiran tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 19 April 1979 telah lahir di Ambon anak laki-laki bernama Frans yakni anak dari Tergugat I (ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG);
- 19) Menimbang, bahwa pada saat musyawarah untuk mengambil keputusan dalam perkara aquo ternyata tidak tercapai kesepakatan bulat maka akan digunakan pranata dissenting opinion, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sekarang pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi pijakan yuridis dissenting opinion yang memuat rumusan: “dalam hal sidang

permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

b. Penetapan Hakim

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL dan berhak memakai Nama FRANS dan MARGA TOMALUWENG;
- 3) Menyatakan (alm) EDUARD TOMALUWENG bersama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan merubah Identitas atau jati diri (Nama, Keturunan, dll) kepada Turut Tergugat tanpa melalui proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan ;
- 4) Menyatakan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL ;
- 5) Menyatakan pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
- 6) Menyatakan pemakaian Nama dan Marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
- 7) Menyatakan Turut Tergugat tidak berhak untuk menggunakan marga TOMALUWENG;

- 8) Menyatakan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
- 9) Menetapkan Identitas (Nama, Keturunan, dll) dari Turut Tergugat adalah anak dari Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL adalah FRANS MARTHEN MUAL Warga Negara Asing ;
- 10) Menetapkan Turut Tergugat adalah anak sah dari Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL ;
- 11) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negari Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Surat Turunan Pembatalan dan Pencabutan Kepada Kantor Kecamatan Baguala mengenai Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996;
- 12) Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.253.000,-(satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita lihat dala amar putusan hakim tepatnya dalam point kelima bahwa hakim menyatakan bahwa pengangkatan anak terhadap Frans tidak sah, yang selebihnya adalah “menyatakan pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.” Akan tetapi dalam dasar pertimbangannya hakim sama sekali tidak

mengungkapkan adanya pengangkatan anak, dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, tepatnya dalam point keempat yang selengkapnya adalah “menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I yak ni Ibu dari Turut Tergugat dengan itikad buruk dan persengkokolan jahat yang dibantu oleh Tergugat II petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yaitu CH Tetelepta dan AN Tomasoia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akta Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans Marthen Mual (WNA) yang adalah cucu dari (alm) Eduard Tomaluweng Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai anaknya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991.”

Sebagaimana telah Penulis jelaskan sebelumnya perbuatan yang dilakkan oleh orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan pemalsuan dokumen dalam hal ini adalah akta kelahiran dari Frans dimana perbuatan tersebut secara nyata telah memenuhi unsur-unsur yaitu dilakukan dengan sengaja dimana (alm) Eduard Tomaluweng dan ibu kandung Frans melakukannya dengan sadar dan sengaja, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana pelaku telah cakap hukum dan dalam keadaan sadar sehingga dapat bertanggung jawab, dengan maksud untuk untuk memakai surat tersebut untuk memalsukan identitas dari Frans, perbuatan tersebut melanggar hukum yaitu ketentuan pidana mengenai

pemalsuan surat, Naturalisasi serta pengangkatan anak itu sendiri dan dalam hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Frans merupakan anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dan isterinya.

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim dalam persidangan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Gugatan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi gugatan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.⁸³

⁸³ M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 801.

Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan gugatan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*.⁸⁴ Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.

Hakim dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB telah memenuhi asas tidak boleh mengabulkan melebihi gugatan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya putusan Hakim yang melebihi gugatan yang diajukan. Berikut ini adalah gugatan yang diajukan dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB yaitu:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

⁸⁴ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 802.

- 2) Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual dan berhak memakai Nama Frans dan Marga Tomaluweng;
- 3) Menyatakan (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan merubah Identitas atau jati diri (Nama, keturunan, dll) kepada Turut Tergugat tanpa melalui proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan ;
- 4) Menyatakan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual ;
- 5) Menyatakan Pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan pengangkatan tersebut harus dibatalkan demi hukum;
- 6) Menyatakan pemakaian Nama dan Marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
- 7) Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak berhak menggunakan marga Tomaluweng;
- 8) Menyatakan bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon tertanggal 29 Oktober 1991 adalah dianggap tidak sah dan batal demi hukum;

- 9) Menyatakan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Juga tidak sah dan harus dibatalkan ;
- 10) Menetapkan Identitas (Nama, keturunan, dll) dari Turut Tergugat adalah dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual adalah Frans Marthen Mual Warga Negara Asing ;
- 11) Menetapkan Turut Tergugat adalah anak sah dari Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual ;
- 12) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Surat Turunan Pembatalan dan Pencabutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon mengenai Kutipan Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 dan Kantor Kecamatan Baguala mengenai Kartu Keluarga No. 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 ;
- 13) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij

Voorraad) walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (verzet);

- 14) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adilnya;

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB putusan Hakim yang diberikan kepada gugatan yang diajukan oleh Pihak Tergugat kepada Hakim tersebut adalah akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah anak kandung dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL dan berhak memakai Nama FRANS dan MARGA TOMALUWENG;
- 3) Menyatakan (alm) EDUARD TOMALUWENG bersama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan merubah Identitas atau jati diri (Nama, Keturunan, dll) kepada Turut Tergugat tanpa melalui proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan ;
- 4) Menyatakan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL ;

- 5) Menyatakan pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
- 6) Menyatakan pemakaian Nama dan Marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
- 7) Menyatakan Turut Tergugat tidak berhak untuk menggunakan marga TOMALUWENG;
- 8) Menyatakan Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;
- 9) Menetapkan Identitas (Nama, Keturunan, dll) dari Turut Tergugat adalah anak dari Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL adalah FRANS MARTHEN MUAL Warga Negara Asing ;
- 10) Menetapkan Turut Tergugat adalah anak sah dari Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL ;
- 11) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negari Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Surat Turunan Pembatalan dan Pencabutan Kepada Kantor Kecamatan Baguala mengenai Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996;
- 12) Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 1.253.000,-(satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Berdasarkan putusan Hakim yang telah dijelaskan diatas dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dapat kita lihat bahwa Hakim dalam peetapannya hanya memutuskan 12 (dua belas) gugatan dari 14 (empat belas) gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat. 2 (dua) gugatan yang tidak dikabulkan adalah point gugatan ke 6 (enam) dan ke 8 (delapan) yaitu:

- 6) Menyatakan pemakaian Nama dan Marga oleh Turut Tergugat adalah tidak sah;
- 7) Menyatakan bahwa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon tertanggal 29 Oktober 1991 adalah dianggap tidak sah dan batal demi hukum

Berdasarkan analisis tersebut dapat kita lihat bahwa tidak terdapat putusan hakim yang melebihi gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat kepadanya. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB telah memenuhi asas Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Gugatan.

2. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.⁸⁵ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 798.

jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam putusannya telah tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada Pihak Tergugat, karena Hakim telah memberikan alasan baik yuridis maupun sosiologis dalam putusannya. Pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah sebagai berikut”

- 1) Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak sah lahir dalam perkawinan dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 924 /1959, tertanggal 07 Nopember 1959 dan orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual tersebut semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu;

Jacob Jacobus Tomaluweng

Estherlina Leberina Tomaluweng

Corneles Tomaluweng

Welmintje Tomaluweng

Abraham Hendrik Tomaluweng

Frans Tomaluweng (Penggugat)

Marthen Dominggus Tomaluweng

- 3 Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) yang adalah anak ke 2 dari (alm) Eduard Tomaluweng menikah dengan Jacob Abraham Mual berwarganegaraan Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, setelah perkawinan mereka kembali ke Breda Negeri Belanda dan Tergugat I (Estherlina Leberina Tomaluweng) beralih Kewarganegaraannya Warga Negara Belanda (WNA) mengikuti Warga Negara suaminya;
- 4 Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut dalil Penggugat bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan Jacob Abraham Mual telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang keduanya lahir di Breda, Belanda, yaitu : 1. Jody Maurist Mual, 2. Frans Marthen Mual, dan pada tahun 1980 Tergugat I datang ke Indonesia, tinggal di Mardika Kota Ambon, dengan membawa kedua anaknya berlibur di Indonesia dan selesai berlibur, Tergugat I bersama Jody Maurist Mual kembali ke Belanda dan Menitipkan Frans Marthen Mual untuk diasuh oleh Eduard Tomaluweng;

- 5 Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1991 tanpa sepengetahuan Penggugat, orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng bersama Tergugat I yak ni Ibu dari Turut Tergugat dengan itikad buruk dan persengkokolan jahat yang dibantu oleh Tergugat II petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yaitu CH Tetelepta dan AN Tomasoia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akte Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans Marthen Mual (WNA) yang adalah cucu dari (alm) Eduard Tomaluweng Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai anaknya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991/
- 6 Menimbang, bahwa kemudian Eduard Tomaluweng mengurus dan membuat kartu keluarga ke Tergugat III dan memasukkan Turut Tergugat dalam Daftar Keluarga (alm) Eduard Tomaluweng sebagai anak sebagaimana Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah bertentangan dengan hukum yakni tanpa melalui suatu proses Naturalisasi Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

- 7 Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan orang tua Penggugat (alm) Eduard Tomaluweng dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah merubah identitas Frans Marthen Mual menjadi Frans Tomaluweng “Turut Tergugat” sebagai anak maka kemudian Penggugat menghubungi (alm) Eduard Tomaluweng untuk membicarakan status atau identitas Turut Tergugat dalam keluarga TOMALUWENG akan tetapi perbuatan Penggugat tidak dihiraukan;
- 8 Menimbang, bahwa sehingga menurut Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan itikad buruk dari (alm) Eduard Tomaluweng dan Tergugat I serta dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan merubah Identitas atau jati diri (Nama, Keturunan, dll) dari FRANS MARTHEN MUAL Warga Negara Belanda (WNA) menjadi FRANS TOMALUWENG Warga Negara Indonesia (WNI) dan menjadikan FRANS MARTHEN MUAL sebagai anak dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan tujuan untuk menyingkirkan dan atau menggantikan kedudukan Penggugat sebagai anak kandung dari (alm)

EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL;

- 9 Menimbang, bahwa oleh karena pergantian Identitas (Nama, Keturunan, dll) pada Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan Tergugat II dan memasukkan Turut Tergugat dalam Kartu Keluarga No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah bertentangan dengan hukum maka (alm) EDUARD TOMALUWENG dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak melalui proses Naturalisasi Kewarganegaraan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan hukum serta tidak sah maka haruslah dibatalkan ;
- 10 Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat ternyata bahwa menjadi pokok persengketaan antara pihak Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai perihal Penggantian Identitas(Nama, Keturunan, dll) pada Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991 yang dikeluarkan Tergugat II dan memasukkan Turut Tergugat dalam Kartu Keluarga

No: 255003/96/00257, tanggal 28 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

- 11 Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak sah dari (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 924/1959, tertanggal 07 Nopember 1959 dan orang tua Penggugat (alm) EDUARD TOMALUWENG dengan ELSINA MUAL tersebut semasa hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - 12 Menimbang, bahwa berdasar bukti P.9 yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat ternyata bahwa Penggugat menyatakan adalah benar anak sah dari suami isteri EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL, sesuai Akte Kelahiran Nomor 924/1959 dan Surat Pemandian Nomor 3699/60, hal tersebut mana bersesuaian dengan keterangan saksi JOHANES MANUSAWA dengan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar FRANS TOMALUWENG (Penggugat) adalah merupakan anak sah dari pasangan suami isteri EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29

yang diajukan oleh Penggugat yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya telah dapat ternyata sebagai fakta bahwa benar dalam perkawinan antara EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL, telah terdapat 7 (tujuh) orang anak;

- 13 Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang dalam dalilnya menyatakan bahwa Penggugat adalah anak sah dari suami isteri EDUARD TOMALUWENG dan ELSINA MUAL dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ;
- 14 Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I I (Estherlina Leberina Tomaluweng) yang adalah anak ke 2 dari (alm) Eduard Tomaluweng menikah dengan Jacob Abraham Mual berwarganegaraan Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, dan setelah perkawinan mereka kembali ke Breda Negeri Belanda dan Tergugat I (Estherlina Leberina

Tomaluweng) beralih Kewarganegaraannya Warga Negara Belanda (WNA) mengikuti Warga Negara suaminya ;

- 15 Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 atas nama : JACOB ABRAHAM MUAL dengan ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG, dapat ternyata sebagai fakta hukum bahwa benar ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG anak dari EDUARD TOMALUWENG telah menikah dengan JACOB ABRAHAM MUAL di Ambon dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta Perkawinan Nomor : 40 ;
- 16 Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa benar ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG anak dari EDUARD TOMALUWENG telah menikah dengan JACOB ABRAHAM MUAL di Ambon dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dengan Akta Perkawinan Nomor : 40, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat I (ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG)

yakni anak ke 2 dari EDUARD TOMALUWENG telah menikah dengan JACOB ABRAHAM MUAL warganegara Belanda (WNA), dan melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 40 tanggal 24 September 1976 yang tercantum pada Register Eropa / Tionghoa, telah dapat terbukti secara sah menurut hukum;

- 17 Menimbang, bahwa dari bukti P.6 yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat ternyata bahwa Penggugat menyatakan bahwa dari perkawinan Tergugat I dengan JACOB ABRAHAM MUAL telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang keduanya lahir di Breda, Belanda, yaitu bernama : 1. JODY MAURIST MUAL, 2. FRANS MARTHEN MUAL ;
- 18 Menimbang, bahwa demikian pula berseuaaian dengan bukti T.T-1 yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat yang juga berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 750/Dis/1991, tanggal 29 Oktober 1991, juga dapat ternyata bahwa benar menurut Akta Kelahiran tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 19 April 1979 telah lahir di Ambon anak laki-laki bernama Frans yakni anak dari Tergugat I (ESTHERLINA LEBERINA TOMALUWENG);

19 Menimbang, bahwa pada saat musyawarah untuk mengambil keputusan dalam perkara aquo ternyata tidak tercapai kesepakatan bulat maka akan digunakan pranata dissenting opinion, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sekarang pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi pijakan yuridis dissenting opinion yang memuat rumusan: “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita lihat bahwa dalam membuat suatu putusan terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pihak Penggugat kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari segi politis, yuridis, maupun sosiologis.

3. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB telah memutuskan dengan tidak melebihi gugatan yang diajukan kepadanya, serta putusan itu telah dibacakan dihadapan para peserta siding yang hadir dalam siding perkara tersebut.

Dapat kita ketahui bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan tidak sahnya pengangkatan anak namun dalam pertimbangannya sama sekali tidak menyatakan adanya pengangkatan anak. Hal tersebut tidak terlepas dari asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan, dalam putusan tersebut gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam point kelima adalah untuk menyatakan Pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsinua Muall tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan pengangkatan tersebut harus dibatalkan demi hukum. Sehingga Majelis Hakim PN Ambon tidak boleh mengecualikan dan harus mengadili gugatan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mengadili gugatan pada point kelima Majelis Hakim PN Ambon tidak menjelaskan sama sekali mengenai pengangkatan anak dalam dasar pertimbangannya. Hakim dalam pertimbangannya hanya

menyatakan bahwa adanya itikad buruk dan persengkokolan jahat yang dibantu oleh Tergugat II petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yaitu CH Tetelepta dan AN Tomasoa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akte Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans Marthen Mual (WNA) yang adalah cucu dari (alm) Eduard Tomaluweng Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai anaknya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah bertentangan dengan hukum yakni tanpa melalui suatu proses Naturalisasi Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga Majelis Hakim PN Ambon hanya menyimpulkan kedua pertimbangan tersebut untuk menyatakan pengangkatan anak terhadap Frans tidak sah tanpa adanya pertimbangan dan uraian dasar hukum yang jelas mengenai pengangkatan anak.

4. Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip

peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum. Asas diucapkan dimuka umum dibuktikan dengan putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB tersebut telah dibacakan dimuka peserta yang hadir dalam persidangan tersebut, sehingga Putusan Nomor Pengadilan Negeri Ambon tersebut adalah sah dan tidak batal demi hukum.

Berdasarkan asas-asas yang telah dijabarkan tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 4 (empat) asas yang harus dipenuhi oleh Hakim dalam membuat putusan terhadap suatu perkara dalam persidangan. Dalam hal ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah secara jelas memenuhi 2 (dua) asas tersebut yaitu tidak boleh mengabulkan melebihi gugatan serta dibacakan di muka umum. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB telah memutuskan dengan tidak melebihi gugatan

yang diajukan kepadanya, serta putusan itu telah dibacakan dihadapan para peserta sidang yang hadir dalam sidang perkara tersebut.

Dapat kita ketahui bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menyatakan tidak sahnya pengangkatan anak namun dalam pertimbangannya sama sekali tidak menyatakan adanya pengangkatan anak. Hal tersebut tidak terlepas dari asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan, dalam putusan tersebut gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam point kelima adalah untuk menyatakan Pengangkatan Turut Tergugat sebagai anak dari (alm) Eduard Tomaluweng dengan Elsina Mual tidak melalui prosedur hukum adalah tidak sah dan pengangkatan tersebut harus dibatalkan demi hukum. Sehingga Majelis Hakim PN Ambon tidak boleh mengecualikan dan harus mengadili gugatan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mengadili gugatan pada point kelima Majelis Hakim PN Ambon tidak menjelaskan sama sekali mengenai pengangkatan anak dalam dasar pertimbangannya. Hakim dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa adanya itikad buruk dan persengkokolan jahat yang dibantu oleh Tergugat II petugas pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yaitu CH Tetelepta dan AN Tomasoia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu membuat Akte Kelahiran dengan pemalsuan jati diri Frans Marthen Mual (WNA) yang adalah cucu dari (alm) Eduard Tomaluweng Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai anaknya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 750/Dis/1991, tertanggal 29 Oktober 1991, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah bertentangan dengan hukum yakni tanpa

melalui suatu proses Naturalisasi Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sehingga Majelis Hakim PN Ambon hanya menyimpulkan kedua pertimbangan tersebut untuk menyatakan pengangkatan anak terhadap Frans tidak sah tanpa adanya pertimbangan dan uraian dasar hukum yang jelas mengenai pengangkatan anak.

Dengan demikian, dalam membuat amar putusan dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB khususnya dalam point kelima, Majelis Hakim PN Ambon telah melanggar ketentuan asas memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci dalam putusan tersebut mengenai pengangkatan anak. Oleh sebab itu, dapat kita ketahui bahwa putusan hakim PN Ambon tersebut hanya dapat memenuhi 3 (tiga) asas dari seharusnya 4 (empat) asas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan pengadilan. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.AB tentang pembatalan pengangkatan anak tersebut dapat dikatakan cacat hukum.